



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu memberikan penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1304);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
 - b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan subunsur Komitmen, sepanjang belum mencapai nilai 100 (seratus); dan
 - c. Penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. presensi/kehadiran petugas dalam melaksanakan pelayanan publik;
 - c. kedisiplinan petugas dalam melaksanakan pelayanan publik;
 - d. sikap dan perilaku petugas dalam melaksanakan pelayanan publik;

- e. tingkat kepekaan dan responsivitas petugas dalam melaksanakan pelayanan publik;
- f. tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan;
- g. kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja dalam melaksanakan pelayanan publik;
- h. inovasi dan kreativitas petugas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. kerapian dan kesesuaian penampilan petugas dengan standar seragam dan atribut dinas yang berlaku; dan
- j. tidak adanya pengaduan yang sah dan terbukti dari pengguna layanan terhadap petugas yang bersangkutan.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. hukuman dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
- d. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai, dengan susunan dan

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Penjatuhan tindakan pembinaan dan/atau hukuman dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilaksanakan dan diberikan pada setiap akhir tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
(REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Ketua
2.	Isnaeni Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Viliyanti L. Alang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Junilson Saghoa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Lina Nomi Mataputung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU